



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Rektorat Kampus Gunung Kelua Jalan Kuaro, Samarinda 75123, Kotak Pos 1068
Telepon (0541) 741118 Faximile (0541) 747479-732870
Laman www.unmul.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

NOMOR 1014 /UN17/HK.02.03/2024

TENTANG

TIM PENYUSUN MASTERPLAN DAN RENCANA PEMBANGUNAN
INFRASTRUKTUR UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2024

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN,

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya rencana pembangunan infrastruktur di lingkungan Universitas Mulawarman, maka dipandang perlu dibentuk Tim Penyusun Masterplan;

b. bahwa Wakil Rektor Bidang Perencanaan Kerja Sama, dan Hubungan Masyarakat Universitas Mulawarman telah mengusulkan Tim Penyusun Masterplan dan Rencana Pembangunan Infrastruktur Universitas Mulawarman Tahun 2024 kepada Rektor Universitas Mulawarman melalui Surat Wakil Rektor Bidang Perencanaan Kerja Sama, dan Hubungan Masyarakat Universitas Mulawarman Nomor 719/UN.17/TU.00.04/2024, tanggal 18 Maret 2023, perihal Usulan Penerbitan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman;

c. bahwa untuk keperluan huruf a, dan huruf b di atas, perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman.

Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

2. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

3. Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

4. Undang-Undang RI Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;

5. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;

6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;

7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa

9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
10. Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Mulawarman;
11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman;
12. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Mulawarman;
13. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 51/KMK/2009 tentang Penetapan Universitas Mulawarman sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
14. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 15/KMK.05/2021 tentang Penetapan Remunerasi Bagi Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas dan Pegawai Badan Layanan Umum Universitas Mulawarman Pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
15. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi RI Nomor 65148/MPK.A/KP.06.02/2022 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman Periode Tahun 2022-2026;
16. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 17 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat Berbasis Kampus Merdeka dan Merdeka Belajar;
17. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 7 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas di lingkungan Universitas Mulawarman.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN TENTANG TIM PENYUSUN MASTERPLAN DAN RENCANA PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2024
- KESATU : Tim Penyusun Masterplan dan Rencana Pembangunan Infrastruktur Universitas Mulawarman Tahun 2024, dengan susunan nama dan jabatan sebagaimana terdapat pada lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Penyusun Masterplan dan Rencana Pembangunan Infrastruktur diktum KESATU, dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Mulawarman selaku Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Barang;

- KETIGA : Pembiayaan yang diakibatkan dengan diterbitkannya Keputusan ini, dibebankan pada anggaran DIPA-BLU Universitas Mulawarman tahun anggaran 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal dilaksanakan kegiatan.
- KELIMA : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda
Pada tanggal 28 Maret 2024



Ir. H. Abdunnur, M.Si., IPU., ASEAN Eng. #
NIP 196703081992031001

LAMPIRAN

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

NOMOR 1014 /UN17/HK.02.03/2024

TANGGAL 28 MARET 2024

TENTANG

TIM PENYUSUN MASTERPLAN DAN RENCANA
PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR UNIVERSITAS
MULAWARMAN

Pelindung Pengarah	:	Prof. Dr. Ir. Abdunnur, M.Si., IPU., ASEAN Eng. Prof. Dr. Lambang Sibagiyo, M.Si. Prof. Dr. H. Moh. Bahzar, M.Si
Penanggung Jawab Ketua	:	Ir. Sukartiningsih, M.Sc., Ph.D., IPU. Dr. Ir. Nataniel Dengen, S.Si., M.Si.
Sekretaris	:	Ir. Dharwati P. Sari, S.T., M.T., M.Sc.
Wakil Ketua Bidang Operasional	:	Dr. Tiopan H. M. Gultom, S.T., M.T.
Wakil Ketua Bidang Perencanaan	:	Dr. Ir. Ery Budiman, S.T., M.T., IPM.
Staf Khusus	:	Dr. dr. Nataniel Tandirogang, M.Kes. H. Irman Irawan, S.Pi., M.P., M.Sc., PhD. Apt. Fajar Prasetya, M.Si., Ph.D. Dr. Sunardi, SS., M.Hum.
Koordinator Bidang Arsitektur Anggota	:	Ir. Pandu K. Utomo, S.T., M.Sc., IPM. Ir. Nur Asriatul Kholifah, S.Ars., M.Sc. Achmad Ricky Zulfahmiddin, S.T., M.S.P.
Koordinator Bidang Sipil Anggota	:	Dr. Ir. Mardewi Jamal, S.T., M.T., IPM. Ir. Citra Anggita, S.T., M.T. Ir. Anisah Azizah, S.T., M.T. Ir. Indra Ariani, S.T., M.Eng.
Koordinator Bidang Lingkungan Anggota	:	Ir. Fahrizal Adnan, S.T., M.Sc. Dr. H. Abd. Aziz, M.Si. Dr. Heru Herlambang, S.Hut., MP. Nurul Puspita Palupi, S.P., M.Si. Ir. Febrina Zulya, S.T., M.T.
Koordinator Bidang Pemetaan Anggota	:	Ir. M. Dahlan Balfas, S.T., M.T., IPU, Asean.Eng. Panggea Ghiyats Sabrian, S.Si., M.T., Ph.D.
Koordinator Bidang MEP	:	Ir. Yudi Sukmono, S.T., M.T. Ir. Muslimin, S.T., M.T., IPM, Asean.Eng.
Koordinator bidang IT	:	Dr. Fahrul Agus, M.T. Hidayat Muttaqim, S.Kom., M.Kom. Dr. Addy Suyatno, M.Kom. Rosmasari, S.Kom., M.T.
Koordinator BMN Anggota	:	Martono, S.E. Junaidi Sidik, S.E. Erioko Dwi Sasono Putro

Koordinator EDP : Amran Mutaqim, S.Kep.
Anggota : Muhammad Adha, S.H.

Administrasi dan Keuangan : Mardiana, S.E., M.Kom.
Anggota : Ilham Abu, S.Pd., M.Pd.
Isai, S.Kom.



UNIVERSITAS MULAWARMAN
[Handwritten signature]
Dr. Ir. H. Abdunnur, M.Si., IPU., ASEAN Eng.
NIP 196703081992031001

A